

No.: 075/CAP/IRL-BEI/XI/2014
Jakarta, 14 November 2014

Kepada Yth.

PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”)
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190

Up.: 1. **Bapak Hoesen** – Direktur Penilaian Perusahaan
2. **Bapak I Gede Nyoman Yetna** – Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Riil

Perihal:

Keterbukaan Informasi PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (“Perseroan”)

Dengan hormat,

Guna memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan BEI No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, bersama ini kami sampaikan bahwa pada tanggal 12 November 2014, Perseroan berikut entitas anaknya yaitu PT Styrimdo Mono Indonesia (“SMI”) dan PT Petrokimia Butadiene Indonesia (“PBI”), telah menandatangani Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pembagian Jaminan (*Amended and Restated Security Sharing Agreement*) (selanjutnya disebut “Perjanjian”) dengan lembaga keuangan bank yaitu Bangkok Bank PCL, Jakarta Branch, PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank DBS Indonesia, DBS Bank Ltd., Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, Hongkong and Shanghai Banking Corp. Ltd., Indonesian Export Financing Agency (Indonesia Eximbank), The Siam Commercial Bank PCL, dan PT QNB Indonesia Tbk.

Penandatanganan Perjanjian tersebut adalah untuk menjamin sejumlah fasilitas modal kerja Perseroan yang sudah ada (*existing facility*). Sebelumnya Perseroan telah menandatangani perjanjian dengan sembilan bank untuk fasilitas modal kerja dengan nilai US\$533 juta pada tanggal 18 Juli 2014. Kemudian atas perjanjian yang terdahulu tersebut dilakukan perubahan pada nilai fasilitas dan penambahan pihak bank partisipan yaitu menjadi US\$542 juta termasuk dari dua bank partisipan baru yakni Bangkok Bank PCL, Cabang Jakarta dan The Siam Commercial Bank PCL.

Berdasarkan Perjanjian, jaminan yang diberikan meliputi Jaminan Fidusia Piutang Perseroan, Jaminan Fidusia Piutang SMI, Jaminan Fidusia Piutang PBI, Jaminan Fidusia Barang Persediaan Perseroan, Jaminan Fidusia Barang Persediaan SMI, dan Jaminan Fidusia Barang Persediaan PBI. Jaminan dengan nilai total US\$542 juta ini diberikan secara pari passu kepada kesebelas bank di atas.

Adapun sesuai ketentuan dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Perjanjian ini termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan.

Demikian kami sampaikan surat ini sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada publik. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk



Suryandi
Direktur

Tembusan:

Bapak Ito Warsito – Direktur Utama